

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini menyajikan simpulan dan saran. Bab ini akan membahas simpulan hasil penelitian, saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan (Studi empiris di Kabupaten Bekasi). Penelitian ini menggunakan data responden sebanyak 104 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians atau *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* aplikasi SmartPLS versi 4.0, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nu'man, 2023; Suffaeroh et al., 2024).
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini komsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Amalia et al., 2023; Mulyadin & Anasta, 2024)

3. Sosialisasi perpajakan dapat memperlemah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wardhani & Mahrani, 2024).
4. Sosialisasi perpajakan dapat memperlemah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Rohman *et al.*, 2025).

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dan kontribusi positif terhadap ruang lingkup literasi perpajakan khususnya yang berkaitan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan pajak dan sosialisasi perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan program-program agar setiap wajib pajak dapat merasakan program-program yang ada. Dan juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kantor Perpajakan yang ada untuk lebih memperhatikan setiap wajib pajak agar lebih sadar untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

5.3 Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari adanya kekurangan sehingga memungkinkan hasil tidak sepenuhnya akurat. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Proses penyebaran kuesioner dan pengumpulan data ini dilakukan secara daring menggunakan *google form*, sehingga ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak berdasarkan opini dan pengalaman sungguhan dan juga memungkinkan adanya pihak yang tidak memenuhi kriteria tetapi ikut mengisi kuesioner.
2. Penelitian ini hanya menguji variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi sosialisasi perpajakan. Variabel yang ada dipenelitian ini masih sedikit dan terbatas, masih banyak faktor-faktor lain yang sesuai dengan topik ini tetapi belum dimasukkan oleh penulis.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, peneliti berharap penelitian dimasa mendatang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas. Berikut saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dan wilayah penyebaran kuesioner agar hasil penelitian bisa lebih akurat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel lain, sehingga akan diketahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. DJP disarankan memperkuat sinergi dengan Konsultan Pajak dan Tax Center untuk mengemas ulang materi sosialisasi menjadi lebih praktis dan persuasif, guna menghilangkan persepsi kerumitan sistem administrasi modern. Melalui pendampingan teknis dari mitra tersebut, sosialisasi diharapkan tidak lagi

melemahkan efektivitas sistem dan sanksi, melainkan mampu mengubah motivasi wajib pajak dari sekadar takut denda menjadi kepatuhan sukarela yang didasarkan pada kemudahan layanan.

